BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak yang sebagaimana diketahui sebagai aspek penting bagi kelangsungan hidup Negara Indonesia. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas Negara. Pajak merupakan iuran yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksaaan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Menurut Anastasya (2016), pajak merupakan komponen utama dalam pembiayaan dan pengalokasian dana pembangunan negara, seiring bertambahnya jumlah penduduk maka pajak mempunyai umur tidak terbatas. Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan per undang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Salah satu fungsi pajak sebagai fungsi budgetair, adanya kedisiplinan dan kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku sangat dibutuhkan. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan Negara.

Pajak menjadi sumber penerimaan negara terbesar di Indonesia. Pajak memberikan kontribusi 2/3 dana APBN. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam

meningkatkan kas negara. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak. Negara mentargetkan penerimaan pajak yang ditetapkan di RAPBN 2016 adalah sebesar Rp Rp1.565,8 triliun (RAPBN, 2016).

System pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System. Self Assessment System* adalah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak dipercaya untuk mengitung, menyetor, melaporkan pajak terutang sendiri sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku, dan petugas pajak hanya bertugas untuk mengawasinya (Andharesta & Fidiana, 2020). Sistem ini sangat bergantung pada kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh untuk melaporkan dan membayar pajak. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak atau dikirim melalui pos. Dengan itu maka diperlukan sumber daya manusia yang banyak dan juga tempat yang luas, serta prosesnya lambat karena dilakukan secara manual (Ivana, 2013).

Permasahalan yang sering terjadi berkaitan dengan pungutan pajak ini yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhikewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah (Ngadiman & Muslim, 2015). Pada tahun 2021, sebanyak 15,4 juta SPT Tahunan sudah dilaporkan kepada DJP hingga 7 Desember 2021. Dari jumlah tersebut, rasio kepatuhan formal sekitar 81% dari totalpembayar pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 19 juta wajib pajak (news.ddtc.co.id). Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Direktorat jendral Pajak (DJP) melakukan inovasi dengan mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Salah satu upaya reformasi dibidang teknologi adalah diluncurkannya program *e- filing* atau *Electronic Filing System. E-filing* merupakan suatu sistem elektronik yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT dengan memanfaatkan sistem online dan real time serta melalui sebuah penyedia jasa aplikasi yang sudah bekerja sama dengan Direktorat Jendral Pajak (Mortigor, 2018). Dalam pengisian dan

penyampaian SPT, *e-filing* dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan system computer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan saja selama 24 jam sehari dan dimana saja tanpa harus datang langsung ke kantor pajak (Maman et al,2017).

Melalui proses *e-filing*, wajib pajak diberi kemudahan dalam melaporkan SPT yang seharusnya mendapat respon baik oleh wajib pajak, namun sampai saat ini penerapannya dirasa masih belum optimal. Jumlah wajib pajak yang menggunakan *e-filing* tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) (Ariyanti, 2019). Hal ini disebabkan karena perbedaan persepsi dan keterbatasan wajib pajak dalam mengoperasikan *e-filing*. Menumbuhkankesadaran perpajakan bagi sebagian memang tidak mudah. Bahkan wajibpajak cenderung meloloskan diri dari kewajiban membayar pajak. Ada juga wajib pajak yang telat membayar pajak sehingga dikenakan sanksi dan harus membayar denda.

Dengan adanya system *e-filing* ini tidak hanya untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) saja, tetapi juga untuk Wajib Pajak Badan seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Yang dimaksud Usaha Kecil adalah usaha produktif milik perorangan. Usaha Mikro adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan *e-filing*, diantaranya adalah penelitian oleh Maman dkk (2017) menyatakan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan padaKPP Pratama Kota Tasikmalaya. Hal ini berbeda dengan penilitian olehEka (2017) penerapan system *e-filing* berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Wilayah Jatim I dan Jatim II. Penelitian Eryasi (2019) menjelaskan bahwa presepsi kemudahan dan

kebermanfaatan Wajib Pajak orang pribadi pada penerapan *e-filing* secara parsial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhandalam penyampaian SPT.

(Prasetyo (2006) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan menunjukkan hasil bahwa pemahaman pengusaha UKM terhadap peraturan perpajakan mempunyai pengaruh positif dan berpengaruh kuat terhadap kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban perpajakannya. (Adiputra (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa tingkat pemahaman peraturan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kewajiban perpajakan.

Pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak juga telah menerapkan sanksi pajak, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU KUP menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan.

Menurut Resmi (2014), tujuan kebijakan berupa sanksi adalah mendidik dan menghukum. Mendidik berarti bahwa pengenaan sanksi diharapkan menjadikan wajib lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya. Sedangkan, menghukum berarti pemberian sanksi bertujuan untuk menghukum. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak yang pernah dihukum dapat mengetahui akibat dari kesalahnya. Sehingga, mendidik dan menghukum memiliki tujuan untuk membuat wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mutia (2014) juga menyebutkan pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan

kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Pebrina dan Hidayatulloh (2020) menyebutkan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Palalangan (2019) pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Makassar juga menunjukkan hasil yang serupa, yaitu sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun penelitian yang dilakukan oleh Arisandy (2017) menunjukkan hasil yangberbeda, yaitu sanksi denda tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian masalah mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan memiliki hasil yang berbeda, maka dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui pengaruh terobosan yang dilakukan Direkrorat Jendral Pajak dengan adanya penerapan system *e-filing* terhadap Wajib Pajak UMKM di kabupaten Gresik, wajib pajak yang puas terhadap kualitas pelayanan *e-filing* akan mampu untuk merubah perilaku dalam membayar pajak. Penulis juga menambahkan variabel pemahaman pajak dan sanksi denda apabila wajib pajak telat atau tidak membayar pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul penelitian ini adalah ”Pengaruh Penerapan Sistem *e-filing*, Pemahaman Pajak dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan UMKM di Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan UMKM di Kabupaten Gresik?
2. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib wajak dalam Penyampaian SPT Tahunan UMKM di Kabupaten Gresik?
3. Apakah penerapan sanksi denda berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan UMKM di Kabupaten Gresik?

1.3 Tujuan Dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka terdapat tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan UMKM di Kabupaten Gresik.
2. Mengetahui pengaruh penerapan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan UMKM di Kabupaten Gresik
3. Mengetahui pengaruh penerapan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan UMKM di Kabupaten Gresik.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka terdapat manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini digunakan untuk dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang mudahnya pelaporan SPT menggunakan *E-Filing* bagi Wajib Pajak UMKM.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan masukan bagi aparat pajak mengenai pengaruh penerapan system *e-filing,* pemahaman pajak dan sanksi denda terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyampaian SPT Tahunan UMKM.
3. Bagi Universitas Internasional Semen Indonesia

   Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah perbendaharaan di perpustakaan, menambah ilmu pengetahuan dan sebagai informasi untuk mahasiswa lain terutama mahasiswa akuntansi yang akan melakukan penelitian yang serupa.